

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2025**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan merupakan dasar dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Pengendalian atas Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan Peraturan Perundang-undangan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP, agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Demikian Rencana Tindak Lanjut (RTP) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan disusun, terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS,



JUNAIDI, S.Kom., M.E
NIP. 19691026 199403 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/Bpt-PS/2017 tentang Pembentukan Acuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Di dorong oleh kesadaran tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/Bpt-PS/2017 tentang Pembentukan Acuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka

membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2025.

1.5 Sekilas Tentang SPIP

1.5.1. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-

hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1.5.2. Pengertian SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

2.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.2 Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

2.3 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena

itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2.4 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi

Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan (3 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan.

- Melakukan skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

| No | Skor | Keterangan |
|----|------|----------------|
| 1. | 1 | Tidak Memadai |
| 2. | 2 | Kurang Memadai |
| 3. | 3 | Cukup Memadai |
| 4. | 4 | Memadai |

- Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2:
Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

| No | Sub Unsur | Kondisi |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Cukup Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Kurang Memadai |
| 3. | Kepemimpinan yang Kondusif | Cukup Memadai |

| | | |
|----|--|---------------|
| 4. | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Cukup Memadai |
| 5. | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat | Cukup Memadai |
| 6. | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber | Cukup Memadai |
| 7. | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Cukup Memadai |
| 8. | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Cukup Memadai |

2.5 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| No. | Sub Unsur | Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian |
|------------|--|--|
| I | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Menyusun kode etik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. |
| | | Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. |
| | | Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik. |
| II | Komitmen terhadap Kompetensi | Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. |
| | | Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. |
| | | Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya |
| III | Struktur Organisasi yang Sesuai dengan | Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| | | |
|----|---|---|
| | Kebutuhan | (d disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| | | Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. |
| IV | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab | Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. |
| | | Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. |
| | | Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP |
| V | Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia | Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai |
| | | Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan |

| | | |
|-----|---|--|
| | | Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan |
| VI | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| | | Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| VII | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Kabupaten |

2.6 Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan

laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENGENDALIAN RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

3.1 Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Risiko pencapaian tersebut adalah :

| NamaPemda: | | | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | | | |
|---------------------|---|----------------------------|--|----------------|---|--|
| Tahun Penilaian | | | 2025 | | | |
| Tujuan Strategis : | | | 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif 3. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | | | |
| Urusan Pemerintahan | | | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| No | Prioritas Risiko | KodeRisiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis | | | | | |
| I. | TidakTerwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | RSP. 19.01.01.01 | 16 | Kepala Dinas | Rendahnya indeks Reformasia Birokrasi | Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah |
| 2. | Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | RSP. 19.01.02.01 | 16 | Kepala Dinas | Tingginya Tingkat Kemiskinan | Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah |
| 3. | Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | RSP. 19.01.03.01 | 16 | Kepala Dinas | Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender | Kurangnya peran perempuan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi |
| II | Risiko Strategis OPD Tujuan I : Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| I. | Rendahnya pencapaian target kinerja | RSP. 19.01.04.01 | 12 | Sekretaris | Kegiatan tidak terlaksana secara maksimal | Tidak tercapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------|----|---------------|---|--|
| 2. | Tingkat pelayanan kepada masyarakat yang kurang memuaskan | RSP. 19.01.04.02 | 12 | Kepala Bidang | Kurangnya pemahaman SOM Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban | Rendahnya nilai Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat |
| 3. | Tidak terlaksananya inovasi yang telah ditetapkan | RSP. 19.01.04.03 | 12 | Kepala Bidang | Komitmen dalam penyusunan dan pelaksanaan inovasi kurang maksimal | Rendahnya nilai kematangan inovasi Perangkat Daerah |
| II | Risiko Strategis OPD Tujuan II : Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| I. | Bantuan yang tidak tepat sasaran | RSP. 19.01.05.01 | 12 | Kepala Bidang | Data yang tidak valid | Tidak bisa meogentaskan kemiskinan karena bantuan yang tidak tepat sasaran |
| 2. | Keterlambatan realisasi bantuan dari pusat | RSP. 19.01.05.02 | 12 | Kepala Bidang | Transisi perubahan kebijakan | Keterlambatan penyampaian bantuan sembako dan asistensi penyandang cacat berat |
| 3. | Tingginya potensi bencana | RSP. 19.01.05.03 | 12 | Kepala Bidang | Kondisi Alam | Banyaknya korban bencana alam dan bencana sosial |
| 4. | Keterbatasan SOM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | RSP. 19.01.05.04 | 12 | Kepala Bidang | Kurangnya pemahaman SOM Pengurus tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | Kurang maksimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial |
| III | Risiko Strategis OPD Tujuan III: Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| I. | Partisipasi perempuan yang masih rendah dalam kelembagaan baik dilembaga pemerintah dan lembaga swasta | RSP. 19.01.06.01 | 12 | Kepala Bidang | Kurangnya peran perempuan dalam kelembagaan pemerintah, sosial dan politik | Melemahnya peran kelembagaan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan |
| 2. | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | RSP. 19.01.06.02 | 12 | Kepala Bidang | Kurangnya pendidikan tentang keluarga | Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|----|---------------|---|---|
| 3. | Pemahaman yang belum merata tentang Pengarusutamaan Gender dalam masyarakat. | RSP. 19.01.07.03 | 12 | Kepala Bidang | Sosialisasi yang masih kurang tentang PUG | Tidak tercapainya sasaran pembinaan kelembagaan PUG |
|----|--|------------------|----|---------------|---|---|

3.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban. Beberapa pengendalian tersebut dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/efektif mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan dimaksud.

3.4 Kegiatan Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Untuk ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pengendalian yang masih dibutuhkan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

| NamaPemda: | | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------------------|
| Tahun Penilaian | | 2025 | | | | |
| Tujuan Strategis : | | 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif 3. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pengendalian | Realisasi Waktu Pengendalian |
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis OPD Tujuan I : Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| 1. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rapat., Laporan | Sekretaris Dinas Sosial | Dinas Sosial PPrPA | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 2 | Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | SOP, Rapat, Laporan, dokumen | Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Sosial PPrPA | Dinas Sosial PPr PA, dan masyarakat penerima layanan | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 3. | Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Rapat, Laporan, dokumen | Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Sosial PPrPA | Dinas Sosial PPr PA, dan masyarakat penerima layanan | Tahun 2025 | Tahun 2025 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------------|--|------------|------------|
| II | Risiko Strategis OPD Tujuan II : Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| I. | Update database secara berkala dan berbasis online | Surat, Infocus, Laptop, Rapat., Sosialisasi | Kepala Bidang di Dinas Sosial PPrPA | Dinas Sosial PPr PA, dan masyarakat penerima layanan | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 2. | Koordinasi dengan instansi pusat yang terkait | Surat, Proposal, dan Rapat | Kepala Dinas | Instansi Pusat Terkait | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 3. | Pengajuan proposal pengadaan Kampung Siaga Bencana Pusat dan koordinasi dengan dinas terkait | Surat, Proposal, dan Rapat | Kepala Dinas | Instansi Pusat Terkait | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 4. | Mengadakan pembinaan SDM PSKS | Surat, Rapat, sosialisasi dan Sosialisasi | Kepala Bidang | TKSK, PSM, SDM PKH, Karang Taruna, Pekerja Sosial | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| | | | | | | |
| III | Risiko Strategis OPD Tujuan III: Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| 1. | Koordinasi dengan organisasi Wanita serta pembinaan terhadap organisasi wanita yang ada | Surat dan Rapat | Kepala Bidang | GOW, DWP, BKMT | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 2. | Meningkatkan kinerja Sekretariat Pelayanan P2TP2A | SOP, Laporan, Rapat, Sosialisasi | Kepala Bidang | Pengurus P2TP2A | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 3. | Mengaktifkan Sekretariat PUG | SOP, Laporan, Rapat, Sosialisasi | Kepala Bidang | Tim Pokja PUG | Tahun 2025 | Tahun 2025 |

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

4.1 Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

| NamaPemda: | | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------|--|------------------------|
| Tahun Penilaian | | 2025 | | | | |
| Tujuan Strategis : | | 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif 3. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan | | | | |
| No | Prioritas Risiko | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada | Celab Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/Penanggu Jawab |
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis OPD Tujuan I : Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| I. | Rendahnya pencapaian target kinerja | RSP. 19.01.04.01 | Evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja | | Evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja | Sekretaris |
| 2. | Tingkat pelayanan kepada masyarakat yang kurang memuaskan | RSP. 19.01.04.02 | Pembinaan terhadap petugas pelayanan | | Penataan dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi | Kepala Bidang |
| 3. | Tidak terlaksananya inovasi yang telah ditetapkan | RSP. 19.01.04.03 | Menyusun inovasi perangkat Daerah | | Peningkatkan komitmen dalam penetapan pelaksanaan inovasi | Sekretaris |
| | | | | | | |
| 11 | Risiko Strategis OPD Tujuan II : Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| I. | Bantuan yang tidak tepat sasaran | RSP. 19.01.05.01 | Melakukan Monitoring dan evaluasi data penerima PBI APBD | | Update database secara berkala dan berbasis online | Kepala Bidang |
| 2. | Keterlambatan realisasi bantuan dari pusat | RSP. 19.01.05.02 | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat | | Koordinasi dengan instansi pusat yang terkait | Kepala Bidang |
| 3. | Tingginya potensi bencana. | RSP. 19.01.05.QJ | Menyusun Peta Wilayah Rawan Bencana | | Pengajuan proposal pengadaan Kampung Silum | Kepala Bidang |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|--|---|---------------|
| | | | | | Bencana ke Pusat dan koordinasi dengandinas terkait | |
| 4. | Keterbatasan SOM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | RSP. 19.01.05.04 | Memotivasi pekerja sosial dengan menyediakan tali asih | | Mengadakan pembinaan SOM PSKS | Kepala Bidang |
| | | | | | | |
| III | Risiko Strategis OPD Tujuan III : Dinas Sosial PPrPA | | | | | |
| I. | Partisipasi perempuan yang masih rendah dalam kelembagaan baik dilembaga pemerintah dan lembaga swasta. | RSP. 19.01.06.01 | Penguatan kelembagaan organisasi wanita | | Koordinasi dengan organisasi Wanita serta pembinaan terhadap organisasi wanita yang ada | Kepala Bidang |
| 2. | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | RSP. 19.01.06.02 | Fasilitasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak | | Meningkatkan kinerja Sekretariat Pelayanan P2TP2A | Kepala Bidang |
| 3. | Pemahaman yang belum merata tentang Pengarusutamaan Gender dalam masyarakat. | RSP. 19.01.07.03 | Pengarusutamaan Gender melalui kelembagaan PUG | | Mengaktifkan Sekretariat PUG | Kepala Bidang |

BAB IV RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing bidang sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh kepala bidang pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kasubid sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pemantauan |
|-----------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja | Rapat Evaluasi pencapaian kinerja secara berkala | Sekretaris | Tahun 2025 |
| 2. | Penataan dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi | Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan berbasis teknologi informasi | Kepala Bidang | Tahun 2025 |
| 3. | Peningkatkan komitmen dalam penetapan pelaksanaan inovasi | Konfirmasi pelaksanaan inovasi | Sekretaris | Tahun 2025 |
| 4. | Update database secara berkala dan berbasis online | Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan | Kepala Bidang | Tahun 2025 |
| 5. | Koordinasi dengan instansi pusat yang terkait | Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan | Kepala Bidang | Tahun 2025 |
| 6. | Pengajuan proposal pengadaan Kampung Siaga Bencana ke Pusat dan koordinasi dengan dinas terkait | Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan | Kepala Bidang | Tahun 2025 |
| 7. | Mengadakan pembinaan SDM PSKS | Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan | Kepala Bidang | Tahun 2025 |
| 8. | Koordinasi dengan organisasi Wanita serta pembinaan terhadap organisasi wanita yang; ada | Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan | Kepala Bidang | Tahun 2025 |
| 9. | Meningkatkan kinerja Sekretariat Pelayanan P2TP2A | Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan | Kepala Bidang | Tahun 2025 |
| 10. | Mengaktifkan Sekretariat PUG | Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan | Kepala Bidang | Tahun 2025 |

BAB V PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.